BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet.[1]

Berjalannya waktu perkembangan teknologi digital semakin pesat membuat orang dipermudah untuk berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung (*face to face)* digantikan dengan menggunakan media sosial berbasis internet yang semakin hari berinovasi. Dan dengan kemudahan tersebut, banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara online, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita.

Salah satu kegiatan masyarakat yang semula dilakukan bertatap muka ialah arisan konvensional. Arisan merupakan kegiatan pengumpulan Dana yang ditarik dengan Cara diundi atau bergiliran.[2] Masa kini, masyarakat kita tidak perlu harus berkumpul dan bertatap muka langsung saat arisan tetapi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini yang biasanya disebut sebagai arisan online.

Berbicara mengenai arisan online, penjelasan sederhananya sama saja dengan kegiatan arisan pada umumnya yaitu merupakan kegiatan sekumpulan orang yang saling bersepakat untuk menyetorkan uang yang kemudian uang tersebut dikumpulkan di waktu tertentu dan apabila sudah terhimpun, jadi

---

[1] Priskila Ahsahlia, Dkk. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Recidive Vol 3 No 2. Hal 1.

[2] M.Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, hal. 204-205

salah satunya dari partisipan arisan akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan uang sebelumnya yang sudah dikumpulkan.[3] Kegiatan ini dilakukan bergilir hingga seluruh partisipan arisan mendapat giliran memenangkan uang yang terhimpun. Yang berbeda pelaksanaan arisan online ini dilakukan secara daring yang terkadang tiap owner arisan maupun anggotanya tidak mengenal satu Sama lain.

Dari kemudahan yang diberikan akibat berkembangnya inovasi penggunaan internet yang akhirnya masyakarat kita memanfaatkannya dengan melakukan kegiatan seperti arisan secara online/ virtual ini, tentu memiliki dampak positif dan negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi masa kini berdampak positif memudahkan masyarakat untuk melakukan arisan online meski tanpa harus bertatap muka secara langsung cukup bermodal kuota internet saja. Akan tetapi, daripada itu semua terdapat pula dampak negatif dari pada kegiatan arisan online ini. Dampak negative yang dimaksud adanya seseorang atau sekelompok yang memanfaatkan kondisi dimana setiap orang tidak harus bertatap muka ini dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Karena kegiatan arisan online siapa saja dapat bergabung, tidak ada yang tahu apakah anggota atau pengelola arisan berlaku jujur atau tidak dalam mengelola arisan online tersebut.

Sebagaimana dalam beberapa kasus terakhir Kasus investasi bodong berkedok arisan "online" di Binjai, Sumatera Utara, seakan jalan di tempat. Korban yang laporkan kasus ini sejak Februari 2021, hingga akhir Oktober 2021 belum juga mendapatkan titik terang. Pasalnya korban Tergiur Rp 2 Juta Jadi Rp 4 Juta dalam 20 Hari oleh pengelola arisan online tersebut namun justru tertipu karena pelaku membawa kabur uang korban dengan total kerugian Rp. 300 juta Rupiah.[4] Adapula dibulan September tahun lalu, kasus penipuan berkedok arisan online serupa di Solo dengan total kerugian

---

[3] Donika Aggriyas, *Arisan Bedasarka Standar Harga Padi Paska Pan en Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi, 2017. Hal 4

[4] https://regional.kompas.com/read/2021/10/27/172057678/tergiur-rp-2-juta-jadi-rp-4-juta-dalam-20-hari-sri-dan-39-rekannya-tertipu Diakses pada 9 Januari 2022

mencapai 1 Milyar Rupiah disebabkan karena tersendat pembayaran arisan sehingga menimbulkan kerugian bagi para korban.[5] Dan masih banyak kasus-kasus penipuan atau penggelapan berkedok arisan online lainnya yang marak terjadi dengan kerugian yang lebih besar. Hal ini tentu menjadi urgensi bagi masyarakat akan pentingnya kewaspadaan dan mencari akar masalah daripada kegiatan arisan online ini agar tidak lagi menimbulkan kerugian bagi para anggota arisan selaku korban penipuan pengelola arisan online.

Dalam Pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan yang bunyinya "*Barangsiapa dengan maksud membuat keruntungan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau tipu muslihat, atau dengan perkembangan yang tidak benar, menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya. Atau sebaliknya untuk memberikan utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan penahanan paling lama empat tahun*. [6]

Dalam Hukum Islam fenomena kasus penipuan arisan online itu sendiri termasuk perbuatan "Berbohong" yang merupakan ciri dari kemunafikan, Munafik seperti yang diungkapkan didalam Al-Qur'an Surah An-Nisa" ayat 145:

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Arab-Latin: Innal-munāfiqīna fid-darkil-asfali minan-nār, wa lan tajida lahum naṣīrā

Artinya: *Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak Akan mendapat seorang pe.nolong pun bagi mereka*.

Pada ayat di atas menyebutkan penilaian bahwa orang yang munafik lebih berisiko dari pada orang yang kafir. Dalam hal perampasan atau penggeledahan harta benda, hukuman tersebut menyerupai hukuman bagi

---

[5] https://www.merdeka.com/jateng/geger-penipuan-arisan-online-di-solo-kerugian-capai-rp1-miliar.html Diakses pada 9 Januari 2022

[6] Pasal 378 KUHP

orang kafir lebih tepatnya hukum pembunuhan, maka pada saat itu hukuman bagi orang munafik pada dasarnya Sama dengan hukum yang diberlakukan bagi para perampok.[7]

Sebagaimana pula dalam salah satu kasus penipuan online yang telah diputus dalam Pengadilan Negeri TanjungPinang Nomor 209/ /Pid.B/2018/PN.Tpg yang bermula dalam postingan Facebook di Grup Facebook bulan maret tahun 2018, Arisel (Arisan Seli) Terdakwa SALINDRI ANANDIA TULAS AGUSTINE Als SELI Binti JUNAIDI mengajak member grup FB tersebut untuk bermain arisan yang mana arisan tersebut dinamakan dengan Arisan Sekali Bayar dengan ketentuan sekali bayar untuk cair per 5 (lima) hari untuk 5 (lima) orang dengan jumlah uang setoran yang ditentukan sendiri oleh terdakwa dan Arisan Duet yang dimainkan oleh 2 (dua) orang dengan jangka waktu yang ditentukan oleh terdakwa namun terdakwa tidak pernah memberitahukan siapa teman main pemasang arisan, akan tetapi terdakwa selalu mengatakan "tenang, teman main pemasang itu amanah dapat dipercaya, apabila dia tidak bayar terdakwa yang akan bertanggungjawab" dan terkadang terdakwa juga mengatakan bahwa teman main arisan pemasang tersebut adalah salah satu adalah terdakwa sendiri.

Cara bermain arisan duet misalnya : terdakwa memposting (Get 24000 / 10 hari) maka orang yang mendapatkan urutan pertama akan mendapatkan uang dari orang urutan kedua yang jumlahnya mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selanjutnya dari 10 (sepuluh) hari kedepan orang yang mendapatkan urutan pertama harus membayarkan uang kepada pihak ke dua jumlahnya mencapai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang mana uang tersebut ditransefer ke Rek terdakwa dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut kepada orang yang mendapatkan arisan, Arisan Sekali Bayar dan Arisan Duet yang dibuka oleh terdakwa itu pun akhirnya banyak yang tertarik untuk bergabung.

---

[7] Al-Qur"an Al-Qarim Al-hadi Mushaf latin, Lajnah Pentashih Al-Qur"an Kementrian Agama RI, Jakarta: Insan Madya Pustaka, Cetakan ke-2, 2013, hal, 101.
22 Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.71

Namun yang disayangkan terdakwa melakukan penipuan dengan mengiming-imingi janji amanah uang arisan dilunaskan dan mendapat bunga dari mengikuti arisannya padahal uang dari anggota arisan tersebut dipakainya untuk kebutuhan pribadi dan maupun digunakan untuk dipakai untuk pinjaman uang oranglain padahal terdakwa dalam membuat perkumpulan arisan tersebut tidak memakai modal apapun serta salama pelaksanaan arisan berlangsung terdakwa tidak mempunyai catatan pembukuan yang lengkap. Alhasil terdakwa mengalami kerugian dan tidak sanggup membayarkan arisan bagi anggota-anggotanya.

Berdasarkan kronologi peristiwa diatas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim serta perspektif Hukum Islam mengenai salah satu kasus penipuan arisan online ini. Oleh karenanya peneliti mengambil judul skripsi **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE (Analisis Putusan Nomor 209/ /Pid.B/2018/PN.Tpg)".**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah merupakan yang digunakan untuk memudahkan dalam pembahasan masalah yang sedang diteliti bertujuan agar sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini merunjuk dari latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan arisan online dalam Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tpg?
2. Bagaimana penjatuhan tindak pidana penipuan arisan online oleh hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tpg?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam pada Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tpg?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian tentunya memiliki standart penulisan yang hendak dicapai pada penelitian tersebut. Hal ini lebih mengarah terkait manfaat didalam dalam pelaksanaan sebuah penelitian karena sangat baik

dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan inspirasi dalam melakukan penyusunan yang dicapai. Sesuai pernyataan yang telah dikemukakan, tujuan yang akan dikemukakan yaitu:

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penipuan arisan online dalam masalah vonis Nomor 209/Pid.B/2018PN.Tpg.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana pada tindak pidana penipuan arisan secara online oleh hakim dalam putusan Nomor 209/Pid.B/2018PN.Tpg.
3. Untuk mengetahui perpektif hukum Islam Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tpg.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian Akan mempunyai makna apabila dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca menjadi sumber ilmu serta pengalaman pembelajaran dikemudian hari. Adanya manfaat yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Dengan saya melakukan penulisan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan yang berfokus bidang Hukum pidana. Khususnya terkait dengan masalah pidana Arisan Online yang cukup lama terjadi secara lokal, dimana demonstrasi tersebut diarahkan pada hukum positif dan Syariat Islam yang pasti di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
   a. Bertujuan dapat bermanfaat untuk memperluas informasi dan kemampuan dalam mengarahkan proses penelitian hukum.
   b. Bertujuan dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat dengan adanya penelitian ini dapat menambah kontribusi kepada Instansi pemerintah baik pejabat kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana menjadi acuan terkait untuk menegakan hukum bagi pelaku tindak pidana permasalahan dalam penipuan arisan online.

c. Bertujuan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mendapatkan manfaat pengetahuan serta berkontribusi mewujudkan kedisiplinan, budaya tertib, jujur dan adil mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Penelitian

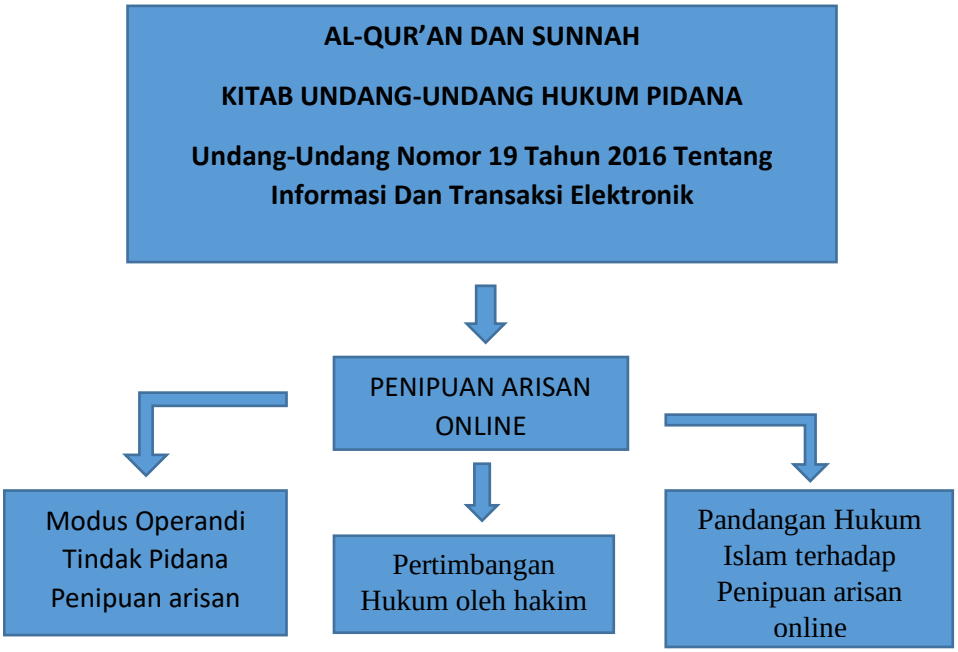

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Kejahatan dunia maya dengan cepat mengizinkan ketidakjelasan sehingga pelakunya bisa lebih efektif menyembunyikan karakter mereka. Kedua, ketika pelaku melakukan pelanggaran web, ada periode penangguhan yang memberi pelaku lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bukti yang jelas untuk menyesatkan dan mencoba untuk tidak bereaksi terhadap upaya otorisasi hukum. Klien web baik di dunia ataupun di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun, dan ini akan menjadikan jaringan web yang tinggi juga memiliki sisi positifnya, namun dari sisi negatifnya tentunya web atau inovasi data telah berubah menjadi alat lain yang dimanfaatkan oleh para pelanggar hukum untuk merugikan orang lain.

Seperti yang ditunjukkan oleh Polri, ada sekitar 937 kasus yang terungkap dari April 2020 hingga bulan ini. Dari 937 permasalahan tersebut, ada 3 kasus yang mempunyai jumlah terbesar, khususnya permasalahan penghasutan, penghinaan konten, serta wacana penghinaan, dengan kasus terinci sekitar 73 kasus. Diikuti oleh misrepresentasi online lebih dari 259 kasus dan substansi eksplisit lebih dari 82 kasus. "Mengapa jumlah kasus provokatif, konten menghina dan wacana penghinaan paling tinggi, ini dipengaruhi oleh deposito politik di Indonesia yang terjadi yang terjalin sebagian waktu kemudian, baik ras provinsi ataupun keputusan publik yang membagi daerah menjadi dua. Ini terus berlanjut. Hingga hari ini di mana dikala pandemi terjalin, sepatutnya warga Indonesia bersatu buat memerangi wabah ini, tetapi malah silih berperang serta menuduh," ujar Bhakti Nugroho, M.A (Sekertaris dan Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI).[8]

Di masa pandemi ini, ada pelanggaran baru, pemanfaatan barang klinis dan gadget yang menaikkan biaya lebih dari rata-rata atau bahkan menumpuk, menyebabkan kekurangan di daerah yang lebih luas. Terlebih lagi, orang-orang tertentu menyebarkan laporan palsu tentang pandemi Coronavirus serta setelah itu ditangkap oleh polisi. Para entertainer ini memanfaatkan kelemahan-kelemahan, dan keterbatasan masyarakat selama pandemi ini.

Oleh karena itu, diperlukan investigasi luar dan dalam terhadap kasus-kasus misrepresentasi online, untuk situasi ini, suatu tindakan arisan yang dapat diikuti oleh siapa saja, meskipun pemilik arisan dan orang-orangnya tidak jelas. Dalam kondisi seperti itu, pemeriksa merasa bahwa pelaku pelanggaran ini memanfaatkan klausul melarikan diri yang ada. Terlebih lagi, contoh misrepresentasi permainan sosial online adalah fakta baru di samping peningkatan cepat inovasi yang buatnya lebih gampang untuk siapa saja buat berdiskusi dengan sempurna dengan orang lain dan tertarik pada latihan bersama tanpa mengenal satu Sama lain.

---

[8] https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/ Diakses pada 6 November 2021 Pukul 18.35 WIB

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah tindakan logis yang bergantung pada teknik, sistematika, dan pemikitan tertentu yang berencana memusatkan perhatian pada sesuatu atau kekhasan hukum tertentu dengan menyelidikinya (Soerjono Soekanto).[9] Metode tersebut dipergunakan dipercaya memiliki nilai akurat yang tinggi untuk penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka metode penelitian membutuhkan data dan informasi yang relevan terhadap judul dalam proses pengerjaan menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan peraturan berlaku terbaru, maka metode penelitian yang Akan digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian bersifat deskriptif yakni menjelaskan data seteliti dan sedetail mungkin suatu keadaan.[10] Dalam hal ini dari analisis Putusan Pengadilan No. 209/Pid.B/2018PN.Tpg mengenai pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan arisan online.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis adalah penelitian hukum dengan Cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan dianalisis kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.[11]

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu dilakukan pada hukum tertulis berupa perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan pokoknya untuk mengidentifikasi teori dasar baik dari etimologi maupun epistimologi

---

[9] Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.
[10] Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 25.
[11] Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52.

dalam hukum, yakni berkaitan dengan subyek dan objek, hak dan kewajiban dan peristiwa hukum.[12]

3. Jenis data

a. Data Sekunder

Data yang bersumber dari dokumen resmi, mulai dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal-jurnal skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan[13]

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang atau hukum tertulis lainnya yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.[14] Adapun bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

a. Al-Qur'an dan As Sunnah
b. UUD NRI Tahun 1945
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain [15] seperti peraturan perundang-undangan ,buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, publikasi karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum, artikel- artikel dari online

---

[12] Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 15.
[13] Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106.
[14] Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group. hal. 142.
[15] *Ibid*., hal. 36.

maupun offline dan lainnya untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Sebuah pelengkap atau dukungan makna untuk bahan penting dan opsional. Misalnya, ensiklopedia, kamus hukum maupun bahan lain yang bersangkutan mengenai pendukung penelitian.

4. **Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan memahami, mengkaji, menganalisis melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*[16] guna memperkuat dan menunjang penelitian.

5. **Metode analisis data**

Adapun peneliti menggunakan analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif[17], suatu cara yang menggunakan logika deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual[18] disusun dalam kata-kata atau kalimat-kalimat yang teratur, runtut dan efektif untuk memudahkan pemahaman hasil analisis data penelitian

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan memberikan deskripsi kepada pembaca untuk memahami dengan mudah secara keseluruhan dari penulisan penelitian tersebut. Oleh karena itu penulis memberikan penjelasan secara bertahap Bab. Setiap Bab juga memiliki uraian masing-masing dengan tujuan pembaca memahami dengan mudah urutan rangkaian Bab penulisan skripsi tersebut secara seksama dalam memahami permasalahan dari Penipuan Arisan Online masalah vonis Nomor 209/ /Pid.B/2018/PN.Tpg.

---

[16] Soekanto, Soerjono. *Op Cit.*, hal. 21.
[17] Moleong Lexy J, 2010, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 186.
[18] Jhony Ibrahim, 2006, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, hal. 393.

Maka dalam hal ini penulis membagi dengan 4 (empat) Bab yang Akan diletiti oleh penulis yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi hukum yaitu:

1. Bab I Pendahuluan: Bab yang menggambarkan mengenai uraian pendahuluan rangkaiannya seperti: Latar belakang masalah, rumusan serta tujuan masalah, Kerangka serta tata Cara riset dan sistematika penyusunan.
2. Bab II Kajian Pustaka: Bab ini menggambarkan Tinjauan pustaka Akan menjelaskan mengenai: Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim, Tinjauan umum tentang penipuan dalam KUHP dan Hukum Islam, Tinjauan umum tentang Arisan Online dalam KUHP dan Hukum Islam.
3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan: Berisi hasil penelitian berupa kronologi kasus pada putusan yang Akan diteliti dijabarkan secara deskriptif. Selanjutnya, berisi analisis dari peneliti buat menanggapi rumusan permasalahan yang terdapat di Bab pendahuluan.
4. Bab 1V Kesimpulan serta Saran: Bab ini ialah hasil akhir dari penyusunan skripsi yang berisi a.) Kesimpulan hasil penelitian b.) Saran sebagai masukan dari penelitian ini kedepannya lebih baik.